



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lampua, Desa Tua Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah membaca alat bukti surat pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 17 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 641/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 17 September 2012, pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2011 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 80/07/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 1 tahun 6 bulan, pernah hidup rukun selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun sekarang dalam asuhan termohon.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon tinggal selama 11 bulan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon bahagia dan harmonis, namun kebahagiaan mulai sirna disebabkan karena apabila pemohon mengajak termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon selalu menolak dengan alasan tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, begitupun sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan tetap pemohon sebagai petani ada di Kampung pemohon, hal tersebut menyebabkan terjadinya percekocan, disamping itu orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
5. Bahwa pemohon selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan harapan termohon bisa berubah dan mau ikut tinggal di rumah orang tua pemohon karena pemohon hanya bolak balik ke rumah orang tua pemohon, dan terkadang pemohon hanya mendengar caci-maki dari orang tua termohon hingga akhirnya perselisihan memuncak pada bulan Februari 2012, pemohon tidak lagi kembali kerumah orang tua termohon.
6. Bahwa sejak kejadian itu antara pemohon dan termohon kini pisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil oleh Ridwan, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 September dan tanggal 4 Oktober 2012.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon bersabar dan kembali mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 80/07/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan pemohon.

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah mereka pernah hidup rukun hanya



selama 11 bulan di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak itu sekarang dalam asuhan termohon, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon dengan alasan bahwa ia tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, sebaliknya pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua termohon karena ibu termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, juga orang tua termohon memaki pemohon apabila pemohon datang ke rumahnya.

- Bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara pemohon dengan termohon, maka pemohon pergi meninggalkan termohon sehingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal selama 8 bulan yaitu sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka.
- Bahwa saksi sudah dua kali mendatangi orang tua termohon untuk mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena ibu termohon menyatakan tidak ada lagi jalan untuk rukun dan berdamai.

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kemenakan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan adalah suami isteri, setelah menikah

mereka pernah hidup rukun hanya selama 11 bulan di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak itu sekarang dalam asuhan termohon, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon dengan alasan bahwa ia tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, sebaliknya pemohon juga tidak betah tinggal di rumah



orang tua termohon karena ibu termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, juga orang tua termohon memaki pemohon apabila pemohon datang ke rumahnya.

- Bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara pemohon dengan termohon, maka pemohon pergi meninggalkan termohon sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 8 bulan yaitu sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka.
- Bahwa saksi pernah bersama pemohon mendatangi orang tua termohon, namun setelah tiba di rumah orang tua termohon, ayah termohon malah menyuruh pemohon pergi meninggalkan termohon.

Bahwa pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan termohon dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yaitu bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun dan harmonis selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak



bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun sekarang dalam asuhan termohon, setelah itu sering terjadi percekocokan disebabkan karena apabila pemohon mengajak termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon selalu menolak dengan alasan bahwa ia tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, begitupun sebaliknya pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan tetap pemohon sebagai petani ada di Kampung pemohon, selain itu orang tua termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan harapan termohon bisa berubah dan mau ikut tinggal di rumah orang tua pemohon, tetapi terkadang pemohon hanya mendengar caci-maki dari orang tua termohon hingga akhirnya perselisihan memuncak pada bulan Februari 2012, pemohon tidak lagi kembali kerumah orang tua termohon sehingga sejak kejadian itu antara pemohon dan termohon kini pisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, oleh karena itu pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Ridwan, S.H. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 24 September dan tanggal 4 Oktober 2012 untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum, dan untuk memenuhi maksud



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, maka tentunya dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah permohonan pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang perlu membebani kewajiban kepada pemohon untuk membuktikan tentang kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P.), yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 80/07/III/2011 tanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 di Kecamatan Pammana, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo,



oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dipandang telah terbukti. _

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu H. Sessu bin Iskandar, umur 57 tahun, (sepupu satu kali pemohon) dan Anita binti Abd. Kadir, umur 51 tahun (kemenakan pemohon), setelah bersumpah kemudian kedua saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah mereka pernah hidup rukun hanya selama 11 bulan di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak itu sekarang dalam asuhan termohon, kemudian antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon dengan alasan bahwa ia tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, sebaliknya pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua termohon karena ibu termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, juga orang tua termohon memaki pemohon apabila pemohon datang ke rumahnya, oleh karena itu pemohon pergi meninggalkan termohon sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 8 bulan yaitu sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pertama pemohon sudah dua kali mendatangi orang tua termohon untuk mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena ibu termohon mengatakan bahwa “tidak ada lagi jalan untuk rukun dan berdamai”, demikian pula saksi kedua pemohon juga pernah bersama pemohon mendatangi orang tua termohon, namun setelah tiba di rumah orang tua termohon, ayah termohon malah menyuruh pemohon pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309



R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon atau tentang kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan termohon adalah suami istri, setelah menikah mereka pernah hidup rukun hanya selama 11 bulan di rumah orang tua termohon, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak itu sekarang dalam asuhan termohon,
- Antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan karena termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon dengan alasan bahwa ia tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, sebaliknya pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua termohon karena ibu termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, juga karena orang tua termohon memaki pemohon apabila pemohon datang ke rumahnya.
- Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut atau sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka.
- Selama berpisah tempat tinggal telah diupayakan perdamaian yaitu saksi pertama pemohon sudah dua kali mendatangi orang



tua termohon untuk mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena ibu termohon mengatakan bahwa “tidak ada lagi jalan untuk rukun dan berdamai”, demikian pula saksi kedua pemohon juga pernah bersama pemohon mendatangi orang tua termohon, namun setelah tiba di rumah orang tua termohon, ayah termohon malah menyuruh pemohon pergi meninggalkan termohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya pemohon dengan termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi ternyata kemudian pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya sebagai indikator bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya pemohon dengan termohon sebagai suami istri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dengan termohon selama 8 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi juga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan secara fisik tetapi perselisihan atau ketidakharmonisan hubungan lahir dan bathin diantara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara pemohon dengan termohon selama 8 bulan sampai sekarang ternyata adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, karena jika pemohon mengajak termohon untuk ikut tinggal bersama, termohon menolak dan tidak mau ikut tinggal bersama pemohon dengan alasan bahwa ia tidak bisa berpisah dengan orang tuanya, sebaliknya pemohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua termohon karena ibu termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, juga karena orang tua termohon biasa memaki pemohon



apabila pemohon datang ke rumah orang tua termohon, dan diduga pemohon tidak tahan lagi dengan keadaan dan kondisi tersebut, maka ia pergi meninggalkan termohon sehingga terjadilah perpisahan tempat tinggal diantara mereka hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hubungan pemohon dengan termohon disebabkan karena perselisihan terus menerus antara pemohon dengan termohon, sehingga secara yuridis formal fakta-fakta tersebut telah terbukti memenuhi unsur dari ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian oleh pemohon terhadap termohon yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa termohon tidak peduli lagi mengenai kondisi pemohon serta tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk tetap membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh pihak keluarga pemohon akan tetapi tidak berhasil, karena seharusnya orang tua termohon berupaya juga untuk mendamaikan dan menemukan jalan supaya pemohon dengan termohon rukun kembali, tetapi justeru



sebaliknya malah semakin memperburuk dan semakin menambah keretakan hubungan antara pemohon dengan termohon bahkan mendorong terjadinya perceraian, karena meskipun saksi pertama pemohon sudah dua kali mendatangi orang tua termohon dengan maksud untuk mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena ibu termohon menolak dan mengatakan bahwa "tidak ada lagi jalan untuk rukun dan berdamai", demikian pula saksi kedua pemohon juga pernah bersama pemohon mendatangi orang tua termohon dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendamaikan pemohon dengan termohon, namun setelah tiba di rumah orang tua termohon, ayah termohon malah menyuruh pemohon pergi meninggalkan termohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga bahwa pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, serta tidak mampu lagi bertahan dalam situasi rumah tangga yang demikian itu sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar pemohon bersabar dan kembali membina dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menyimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus bahkan rumah tangga



mereka sudah pecah dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra termohon terhadap pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat perkawinan pemohon dengan termohon dicatat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1433 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Drs. Salahuddin,, S.H., M.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu H. Khaeruddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.
S.H.

Drs. H. M. Nasruddin,

ttd.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

ttd.

H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya :



- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	200.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia